

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa pertimbangan yang mendorong penulis untuk memilih judul skripsi “Peran Human Rights Watch Dalam Menangani Krisis Rohingya di Myanmar” yaitu:

Pertama, penulis tertarik akan isu yang sedang terjadi di Myanmar. Penulis tertarik karena penulis melihat bahwasanya isu yang ada di Myanmar terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia tersebut tidak kunjung usai hingga saat ini. Oleh karenanya penulis ini meneliti lebih jauh penyebab mengapa konflik di Myanmar tersebut masih terus terjadi dan tidak memperoleh titik terang hingga saat ini.

Kedua, penulis tertarik untuk meneliti mengenai peran dari organisasi Human Rights Watch di dalam kasus Myanmar ini karena penulis merasa masih belum familiar dengan organisasi Human Rights Watch itu sendiri sehingga ia memilih peran dari organisasi Human Rights Watch agar dapat mengetahui lebih dalam lagi mengenai organisasi Human Rights Watch tersebut.

Ketiga, peneliti ingin mengetahui apakah dampak yang akan diberikan oleh organisasi Human Rights Watch ini di dalam kasus krisis kemanusiaan yang terbilang cukup sulit untuk diselesaikan. Apakah Human Rights Watch yang merupakan salah satu organisasi kemanusiaan yang cukup terkenal tersebut berhasil atau tidak dalam upayanya untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar tersebut.

Judul penelitian ini bukan merupakan satu-satunya judul penelitian yang ada. Ada beberapa judul penelitian yang serupa dengan penulis, hanya saja yang membedakan antara judul penulis dengan judul yang lain adalah di dalam penelitian ini penulis berusaha memaparkan peran serta dampak yang diberikan oleh organisasi Human Rights Watch di tahun 2012-2017. Perbedaan yang lain adalah pada pembahasan dari peran Human Rights Watch itu sendiri. Di dalam penelitian yang ditulis oleh Syarifatul Ula, ia menuliskan bahwasanya peran dari HRW di dalam kasus Rohingya ini adalah sebagai *information*

politics, symbolic politics, accountability politics, dan leverage politics. Sedangkan di dalam penelitian ini penulis meneliti dan membagi peran dari HRW di dalam kasus Rohingya tersebut menjadi dua yaitu peran mikro dan peran makro.

B. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini semakin sering kita jumpai permasalahan terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Banyaknya permasalahan yang terkait dengan hak asasi manusia ini menimbulkan banyaknya organisasi yang bergerak di bidang tersebut baik itu organisasi pemerintah maupun non-pemerintah. Salah satunya adalah Human Rights Watch atau yang sering disingkat sebagai HRW. Human Rights Watch merupakan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang kemanusiaan. Human Rights Watch didirikan oleh Helsinki Watch di Amerika pada tahun 1978.

Human Rights Watch adalah organisasi yang dalam menyelesaikan suatu kasus memiliki ciri khas tersendiri yaitu selalu menyajikan dan memberikan informasi-informasi yang terkini dan akurat, pelaporan yang tidak memihak, penggunaan media yang efektif, dan advokasi yang ditargetkan, seringkali dalam kemitraan dengan kelompok hak asasi manusia lokal. (Human Rights Watch, t.thn.)

HRW tersebut pertama kali muncul dengan nama Helsinki Watch yang hadir untuk memantau Uni Soviet terkait kepatuhannya terhadap perjanjian Helsinki yang berkaitan dengan ketentuan hak asasi manusia. Human Rights Watch merupakan organisasi bertaraf internasional, ia menangani kasus-kasus kemanusiaan di berbagai Negara. Dalam tugasnya, HRW memiliki peran untuk melindungi dan membela hak-hak asasi manusia tanpa memandang status sosial, agama, ras dan lain sebagainya. Hadirnya Human Right Watch juga untuk menekan dan mengurangi adanya permasalahan terkait pelanggaran HAM seperti diskriminasi, penindasan, perlakuan tidak manusiawi dan lain sebagainya. Selain itu, Human Rights Watch juga berperan sebagai penampung dan penyampai suara-suara para korban yang mengalami penindasan, diskriminasi dan berbagai macam

pelanggaran HAM lainnya. Banyak dari korban tersebut merasa takut untuk bersuara dan menyampaikan apa yang sebenarnya telah terjadi, sehingga banyak yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan menimpa mereka. Hal ini juga menimbulkan pelanggaran HAM tidak kunjung usai dan terus berlanjut hingga waktu yang sangat lama. Untuk itu, Human Rights Watch berperan sangat penting dalam kasus ini. Ia menampung suara-suara para korban pelanggaran HAM untuk kemudian di sampaikan kepada dunia, tentunya HRW juga melindungi para korban dan mencoba untuk menyelamatkan serta membebaskan mereka dari berbagai macam tindakan pelanggaran HAM yang terjadi. Human Rights Watch juga ikut mendamaikan dan meredam situasi yang sedang memanas di lokasi. Human Rights Watch mempelajari kasus dan mengumpulkan informasi mengenai suatu konflik, mereka berusaha mengumpulkan informasi se akurat mungkin sehingga mereka bisa menampilkan dan memberitau kepada seluruh dunia mengenai suatu konflik dan bagaimana konflik tersebut bisa terjadi (Watch, HRW: The Investigators, 2016).

HRW telah mengatasi berbagai macam kasus di seluruh dunia mulai dari kasus diskriminasi, kasus kekerasan, tindakan tidak manusiawi dan lain sebagainya. Salah satunya adalah di Myanmar dalam kasus krisis Rohingya. Seperti yang kita tahu bahwasanya di Myanmar telah terjadi konflik terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Konflik ini terjadi antara dua etnis yaitu etnis Rakhine dan etnis Rohingya. Etnis Rohingya merupakan etnis yang mayoritas anggotanya adalah muslim, dan etnis ini menjadi etnis minoritas di Myanmar. Sebagai etnis minoritas, Rohingya sering sekali mendapat perlakuan yang melanggar Hak Asasi Manusia seperti diskriminasi, kekerasan, penindasan, dan lain sebagainya (Saputra, 2012).

Di dalam mengatasi kasus di Myanmar ini, Human Rights Watch memiliki ciri khas tersendiri. HRW di dalam menyelesaikan kasus di Myanmar ini berfokus pada pengumpulan informasi yang akurat. Di dalam kasus ini pula Human Rights Watch terjun langsung dan melakukan banyak

wawancara kepada para korban serta melakukan penelitian yang mendalam untuk mendapatkan informasi yang akurat.

Konflik ini berawal pada Juni 2012 sejak adanya laporan dari *Amnesty International* bahwa telah terjadi pemerkosaan dan pembunuhan seorang wanita muda budha di Rakhine. Menyusul kekerasan sektarian, pihak berwenang menghancurkan masjid, melakukan penangkapan massal dengan kekerasan dan memblokir bantuan kepada pengungsi Muslim. Massa Budha menyerang komunitas Muslim, menghancurkan desa-desa dan membunuh ratusan orang (Pandey, 2017). Menurut pemerintah Myanmar, akibat kekerasan tersebut, 78 orang tewas, 87 orang luka-luka, dan lebih dari 140.000 orang terlantar dari kedua belah pihak baik suku Rakhine maupun Rohingya. Pemerintah menerapkan jam malam dan keadaan darurat yang memungkinkan pihak militer bertindak di Rakhine (Qurtuby, 2017).

Konflik antara etnis Rahine dan etnis Rohingya ini terus berlanjut hingga saat ini. Keadaan etnis Rohingya semakin terpuruk dan memprihatinkan karena terus mendapat perlakuan buruk dari etnis Rakhine. Pemerintah Myanmar ikut memperparah kondisi etnis Rohingya dengan cara melakukan tindakan diskriminasi terhadap etnis Rohingya dan tidak menganggap serta menghapuskan etnis Rohingya ke dalam etnis yang ada di Myanmar. Hal ini menyebabkan etnis Rohingya mengalami kesusahan dalam hal mengaskes kesehatan, pendidikan, tempat tinggal yang layak dan lain sebagainya (Kompasiana, 2017).

Perlakuan buruk yang terjadi terhadap etnis rohingya sebenarnya sudah dialami sejak tahun 1962 pada saat pemerintahan presiden U Nay Win membentuk operasi-operasi hingga menyebabkan orang Rohingya terusir paksa dari negara Myanmar. Terusir paksa melalui beberapa tindakan sistematis yang berupa: penangkapan sewenang-wenang, perkosaan, kerja paksa, pembatasan lapangan kerja, larangan berpraktek agama dan lain sebagainya (Susanti, 2014).

C. Rumusan Masalah

Setelah melihat latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana peran Human Rights Watch dalam menangani krisis Rohingya di Myanmar?

D. Kerangka Pemikiran

Konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu objek, sifat suatu obyek, atau suatu fenomena tertentu. Konsep sebenarnya adalah sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan. Konsep dalam ilmu sosial menunjuk pada sifat-sifat dan obyek yang dipelajarinya (misalnya, orang, kelompok, negara, atau organisasi internasional) yang relevan bagi studi tertentu. (Mas'ood, 1990)

Untuk menjawab masalah yang ada di dalam sebuah penelitian, maka diperlukan adanya konsep dan teori yang akan menjadi landasan pemikiran. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua konsep, yaitu:

1. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia biasanya dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap melekat atau inharen padanya karena dia adalah manusia. Hak ini sangat mendasar atau fundamental sifatnya, yang mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, dan martabatnya. Hak ini juga dianggap universal, artinya dimiliki oleh semua manusia tanpa adanya perbedaan seperti bangsa, ras, agama, atau jender. (Budiarjo, Jakarta)

Sebenarnya ada banyak sekali pengertian mengenai hak asasi manusia ini. Menurut *United Nations Human Rights* (UNHR), Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia, apapun kewarganegaraannya, tempat tinggal kita, jenis kelamin, asal bangsa atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. Sedangkan menurut United Nation HAM diartikan sebagai berikut:

“Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia, terlepas dari ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, etnisitas, bahasa, agama, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak atas kehidupan dan kebebasan, kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk bekerja dan pendidikan, dan banyak lagi. Setiap orang berhak atas hak-hak ini, tanpa diskriminasi”. (United Nations, t.thn.)

Kita semua sama-sama berhak atas hak asasi manusia kita tanpa diskriminasi. Hak-hak ini saling terkait, saling tergantung dan tidak dapat dibagi (United Nations Human Rights, t.thn.). Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1 ditegaskan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Nya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” (Fauzi, 2011).

Hak Asasi Manusia (HAM) ditegaskan oleh Daniel Lev secara sama melekat pada semua manusia, karena umat manusia memiliki spesies biologis yang satu kesatuan paling dasar, sehingga berdasarkan kesamaan ini perbedaan-perbedaan yang ada akan tak berarti. Maka, konsep HAM bersifat universal dan tidak mengakui makna atau penafsiran yang hanya bercirikan kekhususan lokal (Mangku, 2013).

Menurut Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Hak Asasi Manusia adalah hak yang fundamental. Hal ini ditegaskan di pasal 1:

“Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.” (Universal Declaration of Human Rights, t.thn.)

Sedangkan menurut Nancy Flowers di dalam bukunya yang berjudul *The Human Rights Education Handbook*, ia mengatakan bahwa:

“Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki setiap individu, pria atau wanita, anak perempuan atau anak laki-laki, bayi atau orang tua, hanya karena dia adalah manusia. Mereka mewujudkan standar dasar yang dengannya orang tidak dapat menyadari martabat manusia mereka yang inheren.” (Flowers, 2000)

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap orang dan tidak dapat diganggu gugat. Apabila seseorang mengalami tindakan seperti pembunuhan, diskriminasi, pemerkosaan, perbudakan dan lain sebagainya, maka hak dari seseorang tersebut telah dilanggar dan hal tersebut tidak dibenarkan. Masalah ini lah yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Dimana adanya UU Kewarganegaraan tahun 1982 yang menjadikan warga Rohingya etnis Bengali tidak diakui kewarganegaraannya membuat nasib mereka penuh dengan ketidakpastian bahkan mereka sering mendapatkan perlakuan sadis dari junta militer Myanmar (Revolusi, 2013). Selain itu, akibat dari dicabutnya kewarganegaraan etnis Rohingya dari Myanmar tersebut maka mereka juga tidak memiliki akses untuk memperoleh hak mereka seperti memperoleh pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, bahkan mereka sering sekali diperlakukan tidak manusiawi oleh tentara Myanmar.

2. Non Government Organizaton (NGO)

Ada banyak sekali pengertian dan definisi mengenai *Non Government Organization* atau yang sering disebut sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Bank Dunia mendefinisikan NGO atau LSM sebagai organisasiswasta yang kegiatannya ditujukan untuk membebaskan penderitaan, memajukan kepentingan kaum miskin,

melindungi lingkungan, menyediakan pelayanan dasar masyarakat, atau menangani pengembangan masyarakat. Dalam arti yang luas, istilah LSM dapat diterapkan pada organisasi nonprofit yang bebas dari pemerintah . LSM merupakan organisasi yang keseluruhan atau sebagian bergantung pada lembaga donor dan pelayanan sukarela. (Bastian, 2007)

Lembaga swadaya masyarakat secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Menurut BudiSetyono, LSM merupakan lembaga/organisasi non partisan yang berbasis pada gerakan moral (*moral force*) yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik. LSM dipandang mempunyai peran signifikan dalam proses demokratisasi (Mahardika, 2012).

Menurut Setyono (2003) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan lembaga/organisasi non partisan yang berbasis pada gerakan moral(*moral force*), yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik (Sumarni, 2015).

Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM dipahami sebagai organisasi swasta yang kegiatannya adalah untuk membebaskan penderitaan, memajukan kepentingan kaum miskin, melindungi lingkungan, menyediakan pelayanan dasar masyarakat ,atau menangani pengembangan masyarakat. LSM juga sebagai salah satu aktor yang sangat berperan dalam proses penyelenggaraan pembangunan atau dalam pemberian pelayanan publik, telah berkipra sejak lama. (Talimba, 2015). Tidak dapat dipungkiri bahwasanya LSM memiliki peran penting di dalam kehidupan kita. Sepanjang perjalanan sampai saat ini, LSM tidak sedikit dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat, mulai dari kepedulian pada kelompok lemah dan rentan untuk ikut serta menikmati

pembangunan lewat program pemberdayaan atau melalui pengembangan inovasi dan teknologi tepat guna (Talimba, 2015). Lembaga Swadaya masyarakat atau yang dikenal sebagai LSM ini umumnya menjalankan beberapa peran. Peran-peran tersebut dibagi 2 yaitu (Madya Wulan & Mukhtali, 2013) :

a. Peran Mikro

Di dalam peran mikro ini organisasi menjalankan peran-peran sederhana terhadap masyarakat. Peran-peran sederhana tersebut seperti memberikan pelayanan serta bantuan kepada masyarakat, melakukan interaksi dengan masyarakat, menjadi wadah masyarakat untuk mencurahkan cerita dan aspirasinya, dan lain sebagainya.

b. Peran Makro

Di dalam peran makro ini organisasi biasanya akan memberikan peran-peran yang memiliki dampak besar. Peran-peran tersebut dilakukan agar memberikan dampak atas kasus yang sedang mereka tangani. Peran-peran tersebut antara lain:

- 1) Penyedia informasi di dalam suatu kasus
- 2) Mempengaruhi masyarakat untuk berempati akan kasus yang sedang mereka atasi
- 3) Menekan aktor-aktor penting agar merubah kebijakan mereka.

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya LSM memiliki peran penting di dalam kehidupan kita. Sepanjang perjalanan sampai saat ini, LSM tidak sedikit dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat, mulai dari kepedulian pada kelompok lemah dan rentan untuk ikut serta menikmati pembangunan lewat program pemberdayaan atau melalui pengembangan inovasi dan teknologi tepat guna. (Talimba, 2015)

Human Rights Watch menerapkan advokasi dan tekun dalam memanfaatkan keahlian pelaporannya sehingga mereka dapat menekan para pengambil

keputusan. Human Rights Watch bertugas melakukan penelitian yang diarahkan pada krisis, penyelidikan yang cermat dan laporan yang terperinci (Human Rights Watch, 2012).

Peran-peran yang dijalankan oleh HRW diantaranya seperti:

a. Peran Mikro

Di dalam peran mikro ini Human Rights Watch menjalankan peran-peran sederhana yang ditujukan terhadap masyarakat. Peran-peran sederhana yang dilakukan oleh Human Rights Watch tersebut seperti memberikan pelayanan serta bantuan kepada masyarakat, melakukan interaksi dengan masyarakat, menjadi wadah masyarakat untuk mencurahkan cerita dan aspirasinya, dan lain sebagainya.

b. Peran Makro

Di dalam peran makro ini Human Rights Watch akan memberikan peran-peran yang memiliki dampak besar bagi masyarakat. Peran-peran tersebut dilakukan oleh HRW agar memberikan dampak atas kasus yang sedang mereka tangani. Peran-peran yang dilakukan oleh HRW tersebut antara lain:

1) Menyediakan informasi di dalam suatu kasus

Di dalam peran ini Human Rights Watch melakukan pengumpulan informasi-informasi terkait kasus yang sedang mereka atasi. Pengumpulan informasi-informasi tersebut dilakukan oleh HRW dari berbagai sumber yang luas, dan dengan penelitian berbasis lapangan pada intinya. Beberapa peneliti HRW mengumpulkan informasi-informasi tersebut melalui penelitian yang mendalam, baik penelitian secara langsung maupun tidak langsung. Peneliti HRW secara permanen berada di luar lapangan, di dalam atau dekat dengan lokasi yang mereka fokuskan. Setelah memperoleh informasi kemudian HRW akan menyampaikan

informasi tersebut di dalam laporan-laporan mereka (Human Rights Watch, n.d.)

2) Mempengaruhi masyarakat untuk berempati akan kasus yang sedang mereka atasi

Di dalam peran ini, Human Rights Watch banyak menarik perhatian masyarakat untuk turut berempati mengenai suatu kasus melalui gambar-gambar, karikatur, simbol, kutipan-kutipan, dan lain sebagainya (Human Rights Watch, 2015). Selain itu HRW juga melakukan dokumentasi dalam setiap kasusnya. Kemudian oleh Human Rights Watch nantinya akan diunggah ke media sosial seperti twitter, facebook, maupun web site resmi dari Human Rights Watch (Human Rights Watch, n.d.) .

3) Bekerjasama dengan organisasi lain untuk menekan aktor-aktor penting agar merubah kebijakan mereka.

Human Rights Watch dalam peran ini melakukan kerjasama dengan beberapa organisasi lain untuk mendesak beberapa actor yang dianggap penting di dalam menyelesaikan konflik di Myanmar tersebut.

E. Hipotesa

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah digunakan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah yang telah di paparkan di atas, maka dapat ditarik hipotesa, bahwa peran Human Rights Watch dalam membela hak-hak manusia dilakukan dengan cara:

1. Peran Mikro

Human Rights Watch melakukan peran-peran sederhana dalam upaya menyelesaikan dan membantu konflik terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Peran-peran sederhana tersebut antara lain:

- a. Melakukan pendekatan terhadap masyarakat Rohingya dan saling berdiskusi terkait dengan masalah yang sedang mereka alami.

- b. Mengirim bantuan seperti obat-obatan, makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya.

2. Peran Makro

Human Rights Watch di dalam peran makro ini melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang cukup besar di dalam menangani krisis yang sedang terjadi di Myanmar. Peran-peran yang dijalankan HRW tersebut antara lain:

a. Penyedia informasi-informasi penting terkait kasus kemanusiaan di Myanmar

Sebagai penyedia informasi, Human Rights Watch melakukan berbagai macam penelitian untuk mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terpercaya di dalam kasus Rohingya ini. Human Rights Watch juga melakukan dokumentasi sebagai bukti dari penelitian mereka

b. Mempengaruhi masyarakat di seluruh dunia untuk berempati terhadap kasus Rohingya

Upaya yang dilakukan oleh Human Rights Watch di dalam mempengaruhi masyarakat di seluruh dunia ini dilakukan dengan cara mengunggah foto-foto, gambar-gambar, serta kutipan terkait dengan masalah yang sedang terjadi di Myanmar tersebut. Mereka biasanya akan mengunggah dan menyebarkan foto dan gambar tersebut melalui media online seperti twitter, facebook, dan web site resmi Human Rights Watch.

c. Menekan aktor-aktor yang dinilai dapat memberi dampak terhadap kasus Rohingya

- 1) HRW memberikan tekanannya kepada pemerintah Myanmar dengan menghimbau melalui laporannya.
- 2) Menekankan kepada pemerintah Myanmar dan militer agar segera memenuhi jaminan untuk melanjutkan bantuan kemanusiaan ke semua wilayah yang terkena dampak, dan juga harus segera memungkinkan akses kemanusiaan kepada etnis minoritas yang tengah mengalami kehidupan yang rentan di sana. Melalui data dan fakta yang telah di sajikan oleh HRW dalam website dan beberapa akun

sosial mediana, informasi dapat tersebar kepada masyarakat dunia agar banyak lagi orang yang peduli dengan krisis yang terjadi di Myanmar.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Di dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dimana dalam penelitian ini penulis melakukan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis (Sugiarto, 2015).

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data sekunder atau telaah pustaka (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan data serta informasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini, penulis tidak melakukan observasi langsung ke lapangan, melainkan melakukan pengumpulan data dan informasi serta melakukan telaah pustaka melalui beberapa literatur seperti:

- a. Buku-buku
- b. Jurnal
- c. Majalah dan surat kabar
- d. Artikel-artikel dan data dari internet (*website*)

G. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peran Human Rights Watch sebagai kelompok pembela HAM
2. Mengetahui peran Human Rights Watch dalam menangani kasus konflik di Myanmar

H. Batasan Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis memberikan jangkauan penelitian. Fokus penulis dalam penelitian ini adalah hanya pada peran Human Rights Watch di dalam menangani kasus krisis Hak

Asasi Manusia yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar pada tahun 2012-2017. Dimana pada Juni 2012 merupakan awal mula dari pertumpahan darah yang terjadi di Myanmar yang melibatkan kaum budha Rakhine dan muslim Rohingya. Pada saat itu terjadi bentrok dan kerusuhan antara keduanya yang menyebabkan sekitar 200 orang meninggal dunia (BBC News, 2014). Sedangkan pada tahun 2017 kembali terjadi konflik di Myanmar yang terjadi terhadap kaum muslim Rohingya. Dimana muslim Rohingya mengalami tindak kekerasan seperti pembunuhan, perbudakan, dan pengusiran dari tanah Myanmar.

Meskipun Human Rights Watch merupakan organisasi non-pemerintah yang berperan untuk melindungi hak-hak asasi manusia di seluruh dunia dan mereka juga menangani banyak kasus di berbagai negara, namun hal tersebut tidak termasuk ke dalam jangkauan penulis.

Sistematika Penulisan

Ada pun sistematika dari penulisan ini yaitu:

Bab I memuat pendahuluan. Dalam pendahuluan berisikan hal-hal mendasar terkait dengan penulisan ini. Hal-hal mendasar tersebut antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, tujuan penelitian, metode analisis dan pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi penjelasan mengenai profil dari Human Rights **Watch** antara lain apa itu Human Rights Watch, sejarah lahirnya Human Rights Watch, serta tahapan penelitian Human Rights Watch,.

Bab III menjelaskan tentang pelanggaran hak asasi manusia terhadap Rohingya dimana di dalamnya memuat mengenai sejarah etnis Rohingya, eksistensi etnis Rohingya di Myanmar, perlakuan yang diterima etnis Rohingya di Myanmar, serta krisis yang sedang terjadi di Myanmar.

Bab IV memuat analisa peran Human Rights Watch dalam kasus krisis Hak Asasi Manusia yang terjadi di **Myanmar** dan hambatan yang dihadapi oleh Human Rights Watch dalam menangani kasus tersebut.

Bab V, memuat kesimpulan.